

# PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur- Km 35 Indralaya Kode Pos 30662 Telepon(0711) 581376 Email: dpmptsp.oganilir@gmail.com Website: Dpmptsp.Oganllirkab.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 503 / / DPMPTSP.1 / 2022

# TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

#### Menimbang

- a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya alat ukur berupa indikator kinerja utama
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir 2021-2026.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten OKU Selatan, OKU Timur dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152 Tambahan Lembar Negara Nomor 4347):
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 7. Permenpan No. Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pendoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021 - 2026
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN:** 

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2021-2026

Pertama

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pecapaian Suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah

Kedua

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja,

serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Ketiga

Indikator Kinerja Utama Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2021-2026. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keempat

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN OGAN ILIR

MUHAMMAD RIDHON S.Sos., M.Si

Pembina Utaha Muda NIP 196502021986111002

## INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR

Visi: Ogan Ilir Bangkit Menuju Masyarakat Lebih Sejahtera dan Berkualitas Berlandaskan Iman, Taqwa, Moral dan Etika

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERIA	RUMUS PERHITUNGAN INDIKATOR/KETERANGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	[4]	(5)	(6)
MISI 1:	Membangkitkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Pelayanan Masyarakat secara Inovatif, Kreatif, Berbudaya dan Bertanggung Jawab				
1.	Meningkatkan kualitas daya saing perekonomian	Meningkatnya keterbukaan dan pertumbuhan investasi daerah	Tingkat pertumbuhan nilai investasi	Realisasi PMDN Tahun evaluasi - Realisasi PMDN Tahun Sebelum Evaluasi x 100% Realisasi PMDN Sebelum Evaluasi	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
MISI 2:	Membangkitkan Perekonomian Daerah Melalui Kolaborasi Seluruh Komponen Masyarakat dan Membangkitkan Gairah Investasi				
2.	Meningkatkan iklim pengembangan dunia usaha di Kabupaten Ogan Ilir	Mewujudkan peningkatan minat inves	st Jumlah nilai realisasi investasi(PMDN/PMA (Rupiah Juta) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)  Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
3.	Meningkatkan standar dan mutu pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Meningkatkan kualitas pelayanan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Pelayanan Terhadap Masyarakat	SKM = <u>Total dari Nilai Persepsi Per Unsur</u> x Nilai Penimbang Total Unsur yang Terisi	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Kenala Qinas Pen naman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pinto Kabupaten Dgan Ilir,

MUHAMMAD RIDHON, S.Sos, M.SI NIP. 19650202 198611 1 002